

**PERAN MAJELIS ADAT DALAM MELESTARIKAN ADAT SUMANG
PADA MASYARAKAT GAYO KECAMATAN WIH PESAM
KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI- S1

Diajukan Oleh :

YURIKE MAHARA

NIM. 180402017

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

2025 M/1446 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

**YURIKE MAHARA
NIM. 180402017**

Disetujui Oleh:

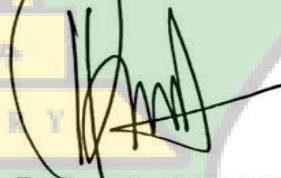
Pembimbing I



Dr. Ismiati, M.Si

NIP. 197201012007102001

Pembimbing II



Rofiqah Duri, M. Pd

NIP. 199106152020121008

**Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah
Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh :

YURIKE MAHARA

NIM. 180402017

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 23 April 2025 M

24 Syawal 1446 H

di

**Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

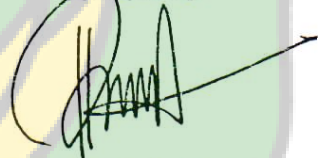
Ketua



Dr. Ismiati, M.Si

NIP. 197201012007102001

Sekretaris



Rofiq Duri, M.Pd

NIP. 199106152020121008

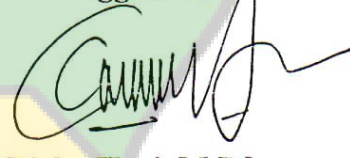
Anggota I



Syaiful Indra, M.Pd., Kons

NIP. 199012152018011001

Anggota II



Rizka Heni, M.Pd

NIDN. 1302019101

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**



Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd

NIP. 19641220198412200

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yurike Mahara

NIM : 180402017

Jenjang : Strata I (S-1)

Jurusan / Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan saya menyatakan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar-raniry.

Banda Aceh, 10 April 2025

Yang menyatakan,



YURIKE MAHARA

NIM. 180402017

ABSTRAK

Adat sumang merupakan salah satu norma adat masyarakat Gayo yang mengatur etika, tata krama, dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari, serta berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan identitas budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Majelis Adat Gayo dalam melestarikan adat sumang pada masyarakat Gayo di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, serta mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan dalam mempertahankan nilai-nilai adat tersebut di tengah tantangan perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, anggota Majelis Adat, dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Adat Gayo memiliki peran strategis dalam melestarikan adat sumang melalui kegiatan sosialisasi adat, penyelesaian sengketa berbasis adat, serta penguatan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Meski demikian, pelestarian adat ini menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya minat generasi muda, terbatasnya regenerasi tokoh adat, dan pengaruh budaya luar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian adat sumang membutuhkan kerja sama yang kuat antara Majelis Adat Gayo, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, agar nilai-nilai luhur budaya Gayo tetap terjaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Majelis Adat Gayo, adat sumang, Pelestarian budaya



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa seluruh umatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Atas izin Allah SWT Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Majelis Adat Dalam Melestarikan Adat Sumang Pada Masyarakat Gayo Kabupaten Bener Meriah”

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S-1), pada prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sangat menyadari adanya hambatan dan rintangan, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi kiranya memberikan bantuan serta saran dan kritikan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini, dengan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada cinta pertamaku yaitu Amaku (Zainal) beliau mungkin tidak dapat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mengusahakan semuanya agar anak-anaknya dapat duduk di bangku perguruan tinggi guna mencapai cita-cita, semua tenaga beliau kerahkan untuk memfalisasi dan mendanai semasa penulis dari kecil hingga dimasa sekarang (berkuliah).
2. Ucapan terimakasih teruntuk pintu surgaku yaitu Mamakku (Hadijah), terimakasih atas segala kebaikan yang diberikan mulai dari membesarkan, menjaga, mendidik dengan penuh kesabaran, memandirikan, dan yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis dalam setiap situasi. dan terimakasih juga untuk dukungan dan semangat yang tiada henti diberikan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Terimakasih juga penulis ucapkan untuk abang-abang, kakak-kakak. (Aidi Sabara, Nasirwan, Dessy Zainal, Fitra Ramadhan, dan Bela Mulyana) terimakasih karena sudah menyemangati dan bantu memfasilitasi kebutuhan penulis hingga pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada ibu Dr.Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Ketua Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Terimakasih kepada Ibu Dr. Ismiati, M.Si selaku ketua prodi, serta bapak Rofiq Duri, M.Pd selaku sekretaris prodi dan

ibu Azkia selaku operator Prodi BKI serta seluruh staff prodi dan akademi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

5. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Ismiati, M.si selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan ide-ide sehingga dengan pengarahannya skripsi ini dapat selesai. Serta kepada Bapak Rofiq Duri, M. Pd selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, ide, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan para dosen, asisten, serta seluruh karyawan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
6. Terimakasih terkhusus kepada para sahabat-sahabat penulis yaitu Bahren Agustina Ningsih, Tio Lestari dan Siska serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya, terimakasih karena telah banyak membantu memberikan masukan dan arahan dan tidak pernah berhenti memberi dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih untuk kenangan indah yang tak terlupakan yang kita lalui selama menempuh pendidikan dan selalu merangkul satu sama lain, semoga persahabatan kita tetap kokoh walaupun dipisahkan dengan alur kehidupan kita kedepan.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu pula penulis menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik

dari segi isi maupun tata penulisan. Kebenaran selalu datang dari Allah SWT, dan kesalahan datang dari penulis sendiri. Oleh Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan semua pihak umumnya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 10 April 2025

Yurike Mahara



DAFTAR ISI

COVER

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	14
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	14
B. Konsep Adat.....	16
1. Definisi Adat	16
2. Masyarakat Hukum Adat	17
C. Adat Sumang.....	21
1. Pengertian Adat Sumang Gayo	21
2. Bentuk-bentuk Adat Sumang Gayo	24
3. Tujuan Adat Sumang.....	26
D. Majelis Adat	32
1. Pengertian Majelis Adat Gayo	32
2. Tugas dan Fungsi Majelis Adat Gayo	33

3. Kedudukan dan Wewenang Majelis Adat Gayo	34
4. Struktur Majelis Adat	34
E. Fenomena Memudarnya Adat Sumaang.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	39
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	39
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Observasi.....	45
2. Wawancara.....	46
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
1. Sejarah Singkat Majelis Adat gayo	51
2. Visi dan Misi Majelis Adat Gayo.....	52
3. Tugas dan Fungsi Majelis Adat Gayo.....	54
4. Struktur Organisasi Majelis Adat Gayo	57
B. Hasil Penelitian	59
1. Deskripsi Setting Penelitian	59
2. Deskripsi Hasil Penelitian	60
C. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Gayo merupakan bagian integral bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan budaya yang spesifik sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Di antara budayanya adalah Sumang yang merupakan system budaya yang telah berakar dalam masyarakat Gayo sebagai pola dasar dan landasan hidup, baik dalam pergaulan hidup, kemasyarakatan, maupun pengetahuan, keyakinan diri dan aturan yang menjadi acuan tingkah laku kehidupan masyarakat.¹

Masyarakat Gayo mempunyai hubungan genealogis dengan orang Melayu Tua. Nenek moyang orang Gayo berasal dari Melayu Tua yang menyingkir dari pesisir pantai ke pedalaman disebabkan kedatangan Melayu Muda dari Indo-Cina dan Kamboja pada tahun 300 SM. Suku Gayo dan suku Aceh memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama penganut islam fanatik, diluar kesamaan agama tersebut, sulit mencari persamaan lain antara kedua suku ini. Secara fisik, orang Gayo berbeda dengan orang Aceh, orang Gayo berkulit kuning langsung, tubuhnya kecil, rambut berombak dan warna bola mata hitam kecoklatan. Sedangkan,

¹ M.Junus Melalatoa, "*Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo*" dalam Sistem Budaya Gayo Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia-Pelajar Jakarta, 1997), hlm.202.

orang Aceh berkulit hitam, tubuhnya tinggi, warna bola mata lebih cerah. Bahasa sangat berbeda, malah akar bahasanya pun tidak sama. Bahasa Gayo mempunyai keterkaitan dengan bahasa suku Batak Karo di Sumatera Utara dan termasuk kelompok bahasa yang disebut “Northwest Sumatra-Barrier Islands” dari rumpun bahasa Austronesia. Dialek bahasa Gayo memiliki beberapa variasi karena pengaruh dari bahasa luar.²

Suku Gayo adalah salah satu suku bangsa yang berada di Provinsi Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya. Daerah asal kediaman orang Gayo ini di kenal dengan nama Dataran Tinggi Gayo dan orang Gayo sendiri menyebutnya dengan istilah *Tanoh Gayo*, yang artinya tanah Gayo, karena sebagian penduduknya adalah orang Gayo. Suku Gayo menyebut diri mereka sebagai *urang Gayo*, dari segi kebudayaan yang berbeda dengan suku Aceh pada umumnya.

Suku bangsa Gayo adalah suku minoritas yang berbeda kebudayaannya dengan budaya suku Aceh. Menurut para ahli antropologi, budaya suku bangsa Gayo ini dikelompokkan kedalam budaya suku Batak. Karena terbukti dalam kenyataannya bahasa dan adat istiadat suku Gayo, seperti kesenian Didong

²Ibrahim Kadir, *Kumpulan Cerita Rakyat Gayo*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1989), Hlm. 64

dengan bahasa Gayo, pepongoten, sebuku, melengkan, munenes, saer berbeda dengan seni budaya yang ditampilkan oleh suku Aceh.³

Menurut beberapa tokoh masyarakat gayo bahwa adat sumang telah ada bersamaan dengan perkembangan suku bangsa Gayo. Adat sumang sudah ada sebelum masuknya ajaran islam ke dataran tinggi Gayo. Ajaran Islam yang masuk ke tanah Gayo selanjutnya beramisilasi dengan budaya dan adat Gayo. Budaya dan adat yang telah selesai disesuaikan dengan syariat agama dinamakan *mutmainah* atau adat *muhkamat*. Perpaduan ajaran Islam dengan adat seperti dua sisi mata yang saling menunjang, sehingga perpaduan antara adat dan agama diistilahkan seperti zat dan sifat. Dalam fungsi dan kedudukan menurut adat Gayo, *agama ken senuen adat ken peger* (agama sebagai tanaman dan adat sebagai pagar).⁴

Munculnya budaya sumang berawal dari sikap yang membina dan mendidik manusianya agar menjadi manusia yang paripurna (insan kamil), yaitu seluruh potensi intelektual yang terkumpul serta rohani, fisik yang ada pada diri manusia. Dimana sumang memiliki arti salah satu norma adat yang ada di Indonesia dan terdapat larangan bagi seseorang yang melakukannya, seperti

³ Titit Lestari "*Sumang*" dalam Budaya Gayo (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Banda Aceh: 2012), hlm.7.

⁴ Titit Lestari "*Sumang*" dalam Budaya Gayo (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Banda Aceh: 2012), hlm.25.

perbuatan atau tingkah laku yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat, yakni norma agama Islam dan sumang.⁵

Sumang terdiri dari empat macam yang di sebut sumang opat, yaitu empat macam perbuatan atau tingkah laku yang dilarang dalam hukum adat Gayo yaitu, *sumang perceraken* (larangan berbicara), yaitu berbicara atau mengeluarkan perkataan meliputi perkataan porno, nakal, kata-kata yang tidak menghormati orang lain dan kata-kata kotor. *Sumang pelangkahen* (larangan melangkah), berjalan antara dua manusia yang berbeda jenis yang bukan mahramnya ditempat ramai apalagi di tempat sepi dan sunyi dari penglihatan orang. *Sumang kekunulen* (larangan duduk), melarang wanita dan laki-laki duduk berdua yang bukan mahramnya baik di tempat ramai atau sepi dengan maksud tertentu yang mendekati perzinahan. *Sumang penengonen* (larangan melihat), yaitu melihat memperlihatkan aurat atau memandang dengan pandangan nafsu yang di khawatirkan dapat terjerumus ke dalam kemaksiatan.⁶

Sumang dapat diartikan sebagai perbuatan, tindakan dan kelakuan yang tidak layak dan tidak terpuji. Sumang merupakan pola dasar dan ukuran bagi seseorang apakah berperilaku baik dan sopan didalam pergaulannya sehari-hari.

⁵A.R. Hakim Aman Pinan, *1001 Pepatah Petitih Gayo* (Takengon: Penerbit Buku Adat dan Budaya Gayo, 1992), hlm. 140.

⁶ Titit Lestari "*Sumang*" dalam *Budaya Gayo* (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Banda Aceh: 2012), hlm.12,13.

Tanpa disadari dengan melakukan sumang, maka harga diri wibawa seseorang akan terancam dan selalu mengintip celah dari kehidupan manusia.⁷

Sumang di Gayo dianggap sebagai pola dasar landasan hidup dalam masyarakat, di karenakan sumang mengandung aturan-aturan masyarakat dalam bertingkah laku, juga tata cara bergaul yang sesuai dengan nilai-nilai yang di anut masyarakat, dan jika bersifat negatif maka jelas masyarakat akan menolak dan tidak dapat menerimanya. Sebenarnya sumang ini dapat dilihat dari tingkah laku masyarakat sehari-hari. Sesuatu yang di lakukan tetap di kelilingi aturan, serta selalu di control (di awasi) oleh sumang secara langsung maupun secara tidak langsung dalam masyarakat Gayo.⁸

Segala bentuk tingkah laku dan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma adat di sebut sebagai pelanggaran adat. Perbuatan yang menyimpang ini dalam tatanan masyarakat Gayo khususnya dalam hal tingkah laku di sebut sumang dan kemali. Dilihat dari sisi lain, sumang dan kemali merupakan perbuatan negatif yang tidak terpuji dan sangat memalukan.⁹

⁷ Majelis Adat Gayo (MAG) “*Nilai-Nilai Edet Dan Kekayaan Bahasa Gayo*”, (Kabupaten Bener Meriah, 2015), hlm. 89.

⁸ Syukri, *Sarak Opat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009), hlm. 186-187.

⁹ Titit Lestari “*Sumang*” dalam *Budaya Gayo* (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Banda Aceh: 2012), hlm.9.

Menurut Melalatoa, 1985, dalam konsep bahasa Gayo dapat dikatakan bahwa secara umum menurut etimologi, sumang mempunyai makna, yaitu tidak seirama, tidak serasi, berbeda, tidak cocok atau tidak sesuai dengan adat. Perbedaan kedua diatas secara khusus hanya terletak dari segi derajat pelanggaran saja, dimana sumang lebih berat dari pada kemali. Menjadi beratnya sumang karena secara umum perbuatan tersebut tidak hanya dapat merusak kehormatan si pelaku dan nama baik keluarganya saja, tetapi lebih dari itu dapat merusak nama baik dan kehormatan masyarakat dan kampung di mana si pelaku tinggal.

Adat sumang menjadi nilai ukur seseorang apakah berperilaku tertib atau tidak dalam kehidupan sosial Masyarakat Gayo, budaya sumang bernilai baik dan buruk, benar dan salah, amar makruf naahi munkar karena itu budaya sumang dapat menentukan hukum nilai baik buruknya dan menghendaki terciptanya masyarakat yang berakhlak, berkarakter, beretika, aman, damai dan sejahtera lahiriah dan batiniah.¹⁰

Sumang juga yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Pergaulan yang dimaksud dalam sumang adalah peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, baik muda

¹⁰ M.Junus Malu: *system Budaya Gayo”dalam system budaya Indonesia*(Jakarta: Universitas Indonesia Pelajar Jakarta,1997),hlm. 202.

mudi maupun orang dewasa yang bukan muhrimnya. Tujuan dari adanya adat tersebut adalah menghindari terjadinya pergaulan bebas dan perzinaan.¹¹

Majelis Adat Gayo adalah lembaga otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat.¹² Hal ini dimaksudkan agar budaya atau adat istiadat yang ada dalam masyarakat lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan peran. Hal ini berguna dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat. Keperluan tersebut dijawab dengan hadirnya Instansi Majelis Adat ini yang sangat berperan penting dalam menjaga adat, budaya dan agama sehingga tetap terjaga dengan baik dari kebutuhan komunikasi masyarakat.¹³

Seperti latar belakang permasalahan pada Skripsi I yang berjudul “Dampak Perubahan Sosial Budaya Sumang Di Kalangan Masyarakat Gayo” menuliskan di dalam skripnya bahwa yang menarik dari perubahan zaman pada masa sekarang adalah muda-mudi mengikuti trend pacaran yang dilakukan oleh remaja dan orang dewasa, sebagian besar orang mendefinisikan pacaran adalah untuk

¹¹ Titit Lestari “*Sumang*” dalam Budaya Gayo (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Banda Aceh: 2012), hlm.9.

¹² Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2006

¹³ Imam Dailami, “*Majelis Adat Gayo Dalam Melestarikan Adat Beguru di Aceh Tengah Sebagai Nilai-Nilai Dakwah*” , (Banda Aceh: Skripsi, 2018), hlm.4

pengakuan diri “saya punya pacar dan dapat mendongkrak kepercayaan diri”. I juga mengatakan masalah lain seperti masalah moral yang menjadi masalahnya, yaitu pergaulan bebas antar lawan jenis, ciuman, pelukan, pemakai obat-obatan bahkan kejahatan, masalah sekarang ini sangat banyak menyita perhatian terutama dari pada pendidik, alim ulama, pemuka masyarakat dan orang tua.¹⁴

Hal ini juga di dukung oleh hasil wawancara dengan Bapak SH salah satu anggota Majelis Adat di Bener Meriah mengatakan bahwa Adat sumang mulai memudar di sebabkan perubahan zaman dan perubahan kebiasaan, banyak anak muda hilang malu terhadap orang tua, begitupun orang tua terhadap anak muda. Masyarakat yang menganggap sumang hanya larangan biasa mayoritasnya adalah anak muda yang baru menginjak usia remaja, beranggapan zaman mereka sudah berbeda dengan zaman dulu, perubahan zaman ini juga membawa pengaruh buruk tentang pola pikir masyarakat, orang tua yang memperingati anak-anak kerap dianggap “kudet” atau kurang update. Jadi banyak kenakalan remaja yang menyebar seperti melawan, pacaran, memakai pakaian yang melawan syariat berkedok mengikuti trend, bermain judi online dan sebagainya. Denga zaman yang terus berkembang banyak anak muda yang menjadi sesat dikarenakan mengikuti zaman sesuai standar sosmed tanpa di imbangi dengan ilmu seakan yang mereka lakukan adalah sesuai kebenaran karena mengikuti sesuai zaman. Aparatur kampung seperti imem,gecik dan petue sering memberi petuah jika ada

¹⁴ Ida Susana “*Dampak Perubahan Sosial Pada Masyarakat Gayo*” ,(skripsi, Banda Aceh 2022) hal.6

acara-acara di kampung bahkan pemerintah juga tidak jarang mengunjungi kampung ke kampung untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat.

Memudarnya adat *sumang* ini banyak membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, hal umum yang bisa dilihat secara langsung adalah tidak membukukkan badan dan mengucapkan *tabi* atau permissi ketika melewati orang tua yang sedang duduk, menyela pembicaraan dengan lawan bicara, memakai hijab namun berbaju ketat yang membentuk lekukan tubuh, berbicara dengan yang lebih tua tidak memakai tutur, terlalu terbuai dengan zaman yang semakin canggih dan berkembang menyebabkan banyak orang yang terlena dan melupakan bahwa adat mereka mulai terlupakan.

Melestarikan adat daerah adalah sebagai bentuk upaya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi nenek moyang, serta untuk menghormati identitas lokal masyarakat Indonesia. Melestarikan adat istiadat juga berarti untuk mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Keberadaan *sumang* ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Gayo bukan hanya masyarakat Gayo namun bagi seseorang yang benar-benar menjaganya. Kenyataannya, saat ini sangat mengkhawatirkan untuk masa yang serba modern. Dimana marak-maraknya budaya luar yang masuk dan dianggap trend dan kekinian membuat *sumang* ini pudar di kalangan masyarakat bahkan anak muda yang dianggap sebagai ujung tombak penyambung budaya *sumang* ini. Namun

tidak berhenti sampai disini dalam mempertahankan budaya *sumang*, para tokoh adat serta masyarakat yang peduli akan *sumang* ini mencoba mempertahankan *sumang* ini di balik gempuran budaya-budaya baru yang timbul. Namun kenyataannya ketidakpedulian dan rasa ingin tahu yang kurang dari masyarakat dan pemuda sehingga ini lah yang menjadi kendala dan akibatnya banyak faktor-faktor yang terjadi salah satunya adalah pernikahan dini serta dampak lainnya yang jelas di rasakan oleh masyarakat itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah secara ilmiah kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Majelis Adat Dalam Melestarikan Adat Sumang Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Bener Meriah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan nilai-nilai Adat Sumang pada masyarakat Gayo di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah mulai memudar?
2. Bagaimana peran Majelis Adat Gayo dalam Melestarikan Adat Sumang pada masyarakat Gayo di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan nilai-nilai Adat Sumang pada masyarakat Gayo di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah mulai memudar
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Adat Gayo dalam melestarikan Adat Sumang pada masyarakat Gayo di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sehingga penulis mengambil judul ini adalah sebagai berikut:

1. Agar lebih mengenal bagaimana adat yang berlaku di Gayo dan aturan aturan adat sumang yang ada dan juga jenis-jenis adat sumang di Gayo.
2. Agar lebih mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam adat sumang dan juga bisa dijadikan untuk revisi dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.
3. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis, dengan meneliti ini penulis bertambah wawasan tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat bekerja dalam melestarikan adat sumang.

E. Istilah Penelitian

1. Pengertian Adat

Kata adat berasal dari bahasa Arab *al-adah*. Kata *al-adah* juga disamakan dengan *a- 'urf*. Bila kata *al- 'adah* berarti “Sesuatu yang terus menerus dilakukan, diterima, oleh tabiat yang sehat, serta terjadi secara berulang-ulang¹⁵. Sedangkan *al- 'urf* didefinisikan sesuatu yang sudah diketahui, biasa dilakukan, dianggap baik dan diterima oleh tabiat yang sehat.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan yang kemudian dianggap baik untuk dikerjakan. Sementara pengertian adat secara istilah berarti pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individu maupun kelompok.

2. Pengertian Sumang

Sumang adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan manusia dan tidak sesuai dengan tabiat. Sumang juga bermakna peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan

¹⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-Ami, cet, IX*, (Beirut; dar al;Fikr, 1968), hlm. 219.

¹⁶ Wahbah al-Zyhayli, *al-wajiz fi usul al- Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1997), hlm.97-98.

muhrimnya¹⁷. Adat sumang merupakan suatu norma yang mengatur suatu tata kelakuan hubungan masyarakat dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan laki-laki dan perempuan, baik remaja maupun dewasa. Hal ini dimaksudkan oleh untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan serta terbentuknya akhlak mulia.

3. **Pengertian Masyarakat Gayo**

Masyarakat berasal dari bahasan Arab yaitu syakara yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris masyarakat adalah society yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literature lainnya, masyarakat juga disebut system sosial. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu bersifat kontinu, yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.¹⁸

Pengertian masyarakat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Sederhananya masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam

¹⁷ Titit Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2012), hlm.9.

¹⁸ Prof.Dr. Koenjaraningat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta,2013).

lingkungannya.¹⁹ Masyarakat Gayo merupakan bagian integral bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan budaya yang spesifik sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya.



¹⁹ Try Astuty, *Buku Pedoman Sosiologi Rangkuman Intisari Sosiologi Lengkap*, (Jakarta: Victoria Publising, 2005), Hlm. 71.